



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Dinas Perikanan yang merupakan kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut UPTD BBI adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Perikanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut UPTD TPI adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Perikanan.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariman.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Benih Ikan Tipe A; dan
 - b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Tipe A.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Paragraf I

UPTD BBI

Pasal 3

- (1) UPTD BBI merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan Kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD BBI bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Bidang terkait.

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi UPTD BBI terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha UPTD; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Struktur susunan organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pada UPTD BBI yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/ Unit Layanan Non Struktural.
- (2) Wilayah Kerja/ Unit Layanan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.

Pasal 6

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Paragraf II

UPTD TPI

Pasal 7

- (1) UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan Kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD TPI bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Bidang terkait.

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi UPTD TPI terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha UPTD; dan
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Struktur susunan organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pada UPTD TPI yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/ Unit Layanan Non Struktural.
- (2) Wilayah Kerja/ Unit Layanan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.

Pasal 10

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf I

UPTD BBI

Pasal 11

UPTD BBI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pelaksanaan Pembenihan Ikan serta pendistribusian dan pemasaran benih ikan, dalam rangka untuk peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta mendukung terwujudnya kedaulatan pangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD BBI menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran bidang pelaksanaan pembenihan ikan serta pendistribusian dan pemasaran benih ikan;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan;
- c. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran benih;
- d. pelaksanaan pembantuan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pembenihan ikan;
- e. pelaksanaan pengukuran pelaksanaan pembenihan ikan serta pendistribusian dan pemasaran benih ikan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bidang pelaksanaan pembenihan ikan serta pendistribusian dan pemasaran benih ikan;
- g. pelaksanaan urusan administrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 14

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program /kegiatan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas umum lainnya dilingkup UPTD.

Pasal 15

Sub bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. pelaksanaan perencanaan program/kegiatan UPTD;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan,
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, evaluasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. pelaksanaan pengelolaan evaluasi dan pelaporan UPTD;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas umum lainnya UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf II

UPTD TPI

Pasal 16

UPTD TPI mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dinas bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan, pemungutan, dan penyetoran retribusi tempat pelelangan ikan dan mendukung pengawasan sumber daya ikan di Daerah.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPTD TPI menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran pada UPTD;
- b. pelaksanaan pelaksanaan pemantauan pengawasan dan pengendalian produksi penangkapan ikan;
- c. pelaksanaan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan;
- d. pelaksanaan pemungutan retribusi pelelangan ikan;
- e. pelaksanaan pengukuran pengelolaan tempat pelelangan ikan, pemungutan dan penyetoran retribusi tempat pelelangan ikan dan mendukung pengawasan sumber daya ikan di Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada UPTD;
- g. pelaksanaan urusan administrasi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal 19

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program /kegiatan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas umum lainnya dilingkup UPTD.

Pasal 20

Sub bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. pelaksanaan perencanaan program/kegiatan UPTD;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan,
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, evaluasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. pelaksanaan pengelolaan evaluasi dan pelaporan UPTD;

- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas umum lainnya UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

- (5) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melaporkan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Dinas.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD pada dinas dibebankan kepada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman; dan
- b. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 42 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Desember 2017
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto


JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR

42

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERIKANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
BENIH IKAN




BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
PERIKANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
TEMPAT PELELANGAN IKAN



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI